

# PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP MENINGKATNYA PENERIMAAN NEGARA DARI SEKTOR PAJAK

Niru Anita Sinaga

## **Abstrak**

Salah satu tujuan negara kita terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea IV, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Salah satu cara untuk mewujudkannya adalah melalui pembangunan di segala bidang secara merata baik materiil maupun spritual. Pembangunan memerlukan dana, salah satu sumbernya melalui pemungutan pajak.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk mengatur tentang pajak dibutuhkan hukum pajak, yaitu: kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak.

Pemungutan pajak di Indonesia mengalami banyak kendala atau hambatan, antara lain disebabkan: Kurangnya sosialisasi; tingkat kesadaran, pengetahuan dan tingkat ekonomi yang rendah; database yang belum lengkap dan akurat; dan lemahnya penegakan hukum.

Untuk mengatasinya: Melakukan sosialisasi dan evaluasi; fiskus bekerja secara profesional; pengelolaan data yang lengkap, akurat, terintegrasi dan terjamin kerahasiannya; penyempurnaan perangkat aturan; penegakan hukum secara konsisten; pemungutan pajak harus: Adil, berdasarkan undang-undang, tidak mengganggu perekonomian, harus efisien dan sistemnya harus sederhana.

**Kata kunci: Pajak, Wajib Pajak, Penerimaan Negara**

## **Abstract**

One of the goals of our country contained in the Preamble to the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 Paragraph IV, namely to protect the entire Indonesian nation and the entire country of Indonesia, promote the general welfare, educating the nation and participate in the establishment of world order. One way to make it happen is through the development in all areas evenly both material and spiritual. Development needs funds, one source through taxation.

Tax is a mandatory contribution to the state owed by individuals or entities that are enforceable under the law, by not getting the rewards directly and used for the purposes of the state for the greatest prosperity of the people. To regulate the tax law required taxes, namely: a collection of rules that govern the relationship between the government as a tax collector and the people as taxpayers.

Tax collection in Indonesia has many obstacles or barriers, among others due to: Lack of socialization; the level of awareness, knowledge and low economic level; the database is not yet complete and accurate; and weak law enforcement.

To fix: Socializing and evaluation; fiskus work professionally; management of data is complete, accurate, integrated and assured confidentiality; improve various rules; consistent law enforcement; taxation should: Fair, under the law, do not interfere with the economy, should be streamlined and the system must be simple.

**Keywords: Tax, Tax Payer, State Revenue**

## PENDAHULUAN

Salah satu tujuan didirikannya negara adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, meningkatkan harkat dan martabat rakyat untuk menjadi manusia seutuhnya. Demikian juga Negara Republik Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat mempunyai tujuan dalam menjalankan pemerintahannya. Hal ini dapat dilihat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alenia IV, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Salah satu cara untuk mewujudkannya adalah melalui pembangunan di segala bidang, secara merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Sehubungan dengan hal tersebut, terkandung makna bahwa negara atau pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban yang mutlak untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat.

Dalam melaksanakan pembangunan suatu negara memerlukan beberapa unsur pendukung, salah satunya adalah tersedianya sumber penerimaan yang memadai dan dapat diandalkan. Untuk membiayainya, sudah barang tentu (dalam zaman modern ini) dibutuhkan uang. Untuk mendapatkan uang, selain dari mencetak sendiri atau meminjam, dalam zaman modern ini banyak jalan yang ditempuh oleh pemerintah. Sumber-sumber penghasilan ini umumnya terdiri dari: Perusahaan-perusahaan, barang-barang milik pemerintah atau yang dikuasai oleh pemerintah, denda-denda dan perampasan-perampasan untuk kepentingan umum, hak-hak waris atas harta peninggalan terlantar, hibah-hibah wasiat dan hibah lainnya, ketiga macam iuran yaitu: pajak, retribusi, dan sumbangan.<sup>1</sup>

Sumber penerimaan ini sangat penting untuk menjalankan kegiatan dari masing-masing tingkat pemerintahan,

<sup>1</sup> R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung : PT. Refika Aditama, Cet ke 21, 2008, hal. 9.

karena tanpa adanya penerimaan yang cukup maka program-program pemerintah tidak akan berjalan secara maksimal. Semakin luas wilayah, semakin besar jumlah penduduk, semakin kompleks kebutuhan masyarakat maka akan semakin besar dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Selain dari itu, dalam rangka efektifitas pelaksanaan pembangunan di segala bidang, demi tercapainya keselarasan dan keseimbangan seluruh kegiatan pembangunan, maka diperlukan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya bagi seluruh rakyat. Salah satu sumber penghasilan negara yang sangat besar adalah dari pajak.

Undang-undang No. 16 Tahun 2009 *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* memberikan definisi: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".<sup>2</sup>

Secara umum "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-jasa timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum", Dari pengertian pajak tersebut baik secara ekonomis maupun secara yuridis dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri tentang pajak antara lain sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang, hal ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 Pasal 23A yang menyatakan "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang".

<sup>2</sup> Undang-undang No. 6 Tahun 1983 *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, Bab I pasal 1 angka 1.

2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan).
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun tidak.
4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan.
5. Selain fungsi *budgeter* (anggaran) juga fungsi *regulatif* (mengatur)

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

- a. Fungsi anggaran (*budgeter*). Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
- b. Fungsi mengatur (*regulerend*). Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak.
- c. Fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.
- d. Fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Mengingat pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan negara maka dibutuhkan suatu aturan atau hukum yang mengatur tentang perpajakan yang disebut hukum pajak. Secara umum, hukum pajak adalah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak, di dalamnya mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Dengan adanya peraturan atau hukum yang mengatur tentang pajak, maka diharapkan penerimaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat memperoleh hasil maksimal dan dapat dipertahankan secara berkesinambungan. Namun kenyataannya pemungutan pajak ini masih banyak menimbulkan permasalahan atau masih mengalami banyak kendala, antara lain: Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak, kesadaran dan pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) masih rendah, tingkat ekonomi yang rendah, *database* yang belum lengkap dan akurat, berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang yang sering kali tidak konsisten dengan undang-undangnya, dan lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap kepatuhan membayar pajak oleh penyelenggara negara. Selain itu, kendala lain dalam pemungutan pajak adalah adanya paradigma yang selama ini dianut oleh sebagian besar masyarakat bahwa percuma membayar pajak karena akan memperkaya petugas pajak. Tindakan seperti ini dilakukan masyarakat untuk meloloskan diri dari pajak dan merupakan usaha yang disebut perlawanan terhadap pajak. Perlawanan ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Perlawanan pasif, yaitu perlawanan dengan cara mempersulit pemungutan pajak yang timbul dari kondisi struktur perekonomian, kondisi sosial masyarakat, perkembangan intelektual penduduk, moral, dan sistem pemungutan pajak itu sendiri.
2. Perlawanan aktif, yaitu perlawanan dengan cara menghindari dari pajak, penggelakan atau penyelundupan pajak, dan melalaikan pajak.

Untuk mengatasi permasalahan atau kendala tersebut, maka pemerintah harus dapat menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan pajak dilakukan dengan baik dan benar, dalam hal ini pemerintah seyogianya mempercepat proses terwujudnya pemerintahan yang *good governance* dan menjelaskan secara berkala kepada masyarakat (*public*) mengenai alokasi penggunaan uang pajak sehingga Wajib Pajak cenderung untuk mematuhi

aturan perpajakan. Pemerintah juga menyiapkan pengelolaan data yang lengkap, akurat, terintegrasi dan terjamin kerahasiannya (*database management system*), penyempurnaan perangkat aturan, melaksanakan penegakkan hukum secara konsisten. Apabila pemerintah tidak dapat menunjukkan penggunaan pajak secara transparan dan akuntabilitas, maka Wajib Pajak tidak akan mau membayar pajak dengan benar. Dari segi penegakan hukum, pemerintah harus menerapkan hukum dengan adil kepada semua orang. Apabila ada Wajib Pajak tidak membayar pajak, siapapun dia (termasuk para pejabat publik ataupun keluarganya) akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan. Fiskus harus melayani Wajib Pajak secara profesional. Pemerintah khususnya Dirjen Pajak terus berupaya menyadarkan masyarakat akan pentingnya membayar dengan melakukan sosialisasi yang bersifat kontinyu, sehingga terjadi pergeseran terhadap paradigma yang selama ini dianut sebagian besar masyarakat. Upaya ini dilakukan melalui promosi iklan diberbagai media cetak maupun elektronik. Dirjen pajak perlu membentuk suatu *team work* guna mencari isu-isu strategis yang berkembang dan melakukan evaluasi terhadap isu tersebut (faktor eksternal). Selain itu, diperlukan juga sebuah inovasi dalam pelayanan, seperti kemudahan dan Kenyamanan dalam mengurus pajak, sehingga masyarakat lebih tertarik untuk melaksanakan kewajiban pajak. Dalam internal yang perlu dilakukan adalah reformasi dalam tubuh Dirjen Pajak dengan berani bertindak tegas terhadap anggota yang melakukan penyimpangan, sebab uang pajak merupakan amanat dari rakyat yang tidak boleh disalahgunakan. Apabila langkah ini telah dilakukan, maka kepercayaan masyarakat pun meningkat, kemudian masyarakat akan tergerak hatinya untuk menyisihkan sebagian hartanya kepada negara dalam bentuk membayar pajak.

Selain hal diatas syarat-syarat pemungutan pajak, juga harus didasarkan pada syarat sebagai berikut :

1. Syarat pemungutan pajak harus adil. Sesuai dengan tujuan hukum yaitu mencapai keadilan. Adil dalam

perundang-undangan yaitu mengenai pajak secara umum dan merata, hal ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaan yaitu dengan memberikan hak bagi si wajib pajak untuk mengajukan keberatan pembayaran, penundaan pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Syarat pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis).
3. Syarat pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian. Salah satu syarat pemungutan pajak ialah tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Syarat pemungutan pajak harus efisien.
5. Syarat pemungutan pajak sistemnya harus sederhana. Sehingga memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dengan adanya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak sehingga penerimaan negara dapat berkesinambungan.

## PERMASALAHAN

Dari latar belakang diatas dirumuskan dua permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang menjadi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan pemungutan pajak di Indonesia?
2. Bagaimana upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam rangka pembayaran pajak di Indonesia?

## PEMBAHASAN

### A. Tinjauan Umum Tentang Pajak

#### 1. Pengertian, fungsi, pembagian, syarat dan sistem pemungutan pajak

Batasan atau definisi pajak berbagai macam, tergantung dari sudut pandang mana kita memandang masalah pajak ini, namun substansi dan tujuannya sama.

Sampai saat ini tidak ada batasan atau definisi pajak yang sifatnya universal, masing-masing memberikan batasan atau definisi yang berbeda-beda, namun demikian berbagai batasan atau definisi tersebut mempunyai inti atau tujuan yang sama. Batasan atau definisi tentang pajak dikemukakan oleh:

P.J.A. Adriani dalam R. Santoso Brotodihardjo, dikemukakan sebagai berikut "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".<sup>3</sup> Kesimpulan yang dapat ditarik dan definisi tersebut adalah, bahwa Adriani memasukkan pajak sebagai pengertian yang dianggapnya sebagai suatu *species* ke dalam genus pungutan (jadi, pungutan adalah lebih luas). Dalam definisi ini titik berat diletakkan pada fungsi *budgeter* dari pajak, sedangkan pajak masih mempunyai fungsi lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu fungsi mengatur. Yang dimaksud dengan tidak mendapat prestasi-kembali dan negara ialah prestasi khusus yang erat hubungannya dengan pembayaran "iuran" itu. Prestasi dari negara, seperti hak untuk mempergunakan jalan-jalan umum, perlindungan dan penjagaan dari pihak polisi dan tentara, sudah barang tentu diperoleh oleh para pembayar pajak itu, tetapi diperolehnya itu tidak secara individual dan tidak ada hubungannya langsung dengan pembayaran itu. Buktinya: orang yang tidak membayar pajak pun dapat pula mengenyam kenikmatannya<sup>4</sup>.

Sommerfeld, memberikan pengertian bahwa: "pajak adalah suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta kepada sektor pemerintah berdasarkan peraturan tanpa suatu imbalan kembali yang langsung dan seimbang, agar pemerintah dapat melak-

sanakan tugas-tugasnya dalam menjalankan pemerintahan"<sup>5</sup>.

Rochmat Soemitro, dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan adalah sebagai berikut: "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara herdasarkan undang undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-jasa timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum", dengan penjelasan sebagai berikut: "dapat dipaksakan" artinya: bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan; terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik tertentu, seperti halnya dengan retribusi.<sup>6</sup>

Definisinya yang kemudian diperbaharui (sebagai koreksi dari bagian pertama dari definisinya semula) dapat disimpulkan dari uraian bukunya yang berjudul: Pajak dan Pembangunan, Eresco, 1974, hal. 8. Definisi tersebut kurang lebih dapat berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan "surplus"-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.<sup>7</sup>

Undang-undang No. 6 Tahun 1983 *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, memberikan definisi "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Muqodim, *Perpajakan Buku Satu*, Yogyakarta: UII Press, 1999, hal. 1.

<sup>6</sup> R. Santoso Brotodihardjo, *Op.Cit.*, hal. 6.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Undang-undang No. 6 Tahun 1983 *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*

<sup>3</sup> R. Santoso Brotodihardjo, *Op.Cit.*, hal. 2.

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 2-3.

R. Santoso Brotodihardjo memberi ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya *kontraprestasi individual* oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukkannya masih terdapat *surplus*, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak *budgeter*, yaitu mengatur.<sup>9</sup>

Dari berbagai definisi yang telah dikemukakan diatas, baik secara ekono-mis maupun secara yuridis dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri tentang pajak antara lain sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang.
2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan baik yang rutin maupun tidak.
4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan.
5. Berfungsi sebagai *budgeter* (anggaran) dan mengatur *regulatif* (mengatur).

### Fungsi pajak

Fungsi pajak menurut Rochmat Soemitro ada 3, yaitu : Fungsi Budgeter; fungsi mengatur dan untuk menanggulangi inflasi.<sup>10</sup>

Fungsi yang pertama, dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut : "...pajak mempunyai tujuan untuk memasukkan uang

sebanyak-banyaknya dalam kas negara, dengan maksud untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

Sedangkan fungsi yang kedua merupakan alat untuk mencapai tujuan tertentu, seperti alat untuk menarik modal, yaitu dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (sekarang kedua undang-undang tersebut telah diganti dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal); memberikan pembebasan pajak (*tax holiday*) atau dengan memberikan keringanan pajak, dengan tarif yang lebih rendah daripada biasanya.

Adapun fungsi ketiga, yaitu pajak juga dapat digunakan untuk menanggulangi inflasi. Hal ini dapat dilakukan apabila tepat penggunaannya, sehingga merupakan alat yang ampuh untuk mengatur perekonomian negara.

Secara umum fungsi pajak yang dikenakan kepada masyarakat mempunyai 4 (empat) fungsi, yaitu :

1. Fungsi finansial (*budgeter*), pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintahan.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*), pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh: pajak yang tinggi terhadap minuman keras guna untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
3. Fungsi stabilitas, dengan adanya pajak pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
4. Fungsi redistribusi pendanaan, pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan,

---

Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, *Op.Cit.*

<sup>9</sup> R. Santoso Brotodihardjo, *Op.Cit.*, hal. 6-7.

<sup>10</sup> Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Cetakan-2, Bandung : PT. Eresco, 1988, hal .2-3.

sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.<sup>11</sup>

### **Pembagian pajak**

Pembagian pajak dapat dilakukan berdasarkan golongan, wewenang pemungut, maupun sifatnya:<sup>12</sup>

#### 1. Menurut golongannya

- a. Pajak langsung, adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain misalnya: pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak.
- b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeserkan kepada pihak lain sehingga sering disebut juga sebagai pajak tidak langsung.. Contohnya : Pajak pertambahan nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Dalam pajak ini beban pajak digeserkan dari produsen/penjual ke pembeli/konsumen, karena pergeseran ini searah dengan arus barang yaitu dari produsen ke konsumen maka pergeserannya disebut pergeseran kedepan (*forward shifting*). Disamping itu ada juga yang disebut dengan pergeseran kebelakang (*backward shifting*) yaitu pergeseran pajak yang berlawanan dengan arus barang.

#### 2. Berdasarkan wewenang pemungut

- a. Pajak pusat/negara, adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pajak pusat diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak pusat/pajak negara sebagai berikut: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

- b. Pajak daerah, adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak provinsi, contohnya : Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air, Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, dan lain-lain. Pajak daerah kabupaten/kota, contohnya : Pajak hotel, pajak restoran, dan lain-lain.

#### 3. Menurut sifatnya

- a. Pajak subyektif, adalah pajak yang memperhatikan kondisi / keadaan Wajib Pajak. Dalam menentukan pajaknya harus ada alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu gaya pikul. Gaya pikul adalah kemampuan Wajib Pajak memikul pajak setelah dikurangi biaya hidup minimum, contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak obyektif, adalah pajak yang pada awalnya memperhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru dicari subjeknya baik orang pribadi maupun badan. Jadi dengan perkataan lain pajak objektif adalah pengenaan pajak yang hanya memperhatikan objeknya saja.

### **Syarat Pemungutan Pajak**

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat pemungutan pajak, antara lain :

1. Syarat keadilan. Pemungutan pajak harus adil sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan berdasarkan undang-undang dan peraturan lain dalam mengenakan pajak secara umum dan merta, serta disesuaikan

<sup>11</sup> Fidel, *Pajak Penghasilan*. Jakarta: Carofin Publishing, 2008, hal .3.

<sup>12</sup> Erly Suandy, *Hukum Pajak, Edisi 5*, Jakarta: Salemba Empat, 2011, hal. 35-39.

- dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan ke Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat, dan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.
2. Syarat yuridis. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.
  3. Syarat ekonomis. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan perekonomian, baik produk maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
  4. Syarat finansial. Pemungutan pajak harus efisien sesuai fungsi *budgetair*. Biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
  5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.<sup>13</sup>

### Sistem pemungutan pajak

Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton dalam bukunya Hukum Pajak menyatakan bahwa pada dasarnya ada 4 (empat) macam sistem pemungutan pajak yaitu :

- a. *Official assessment system* adalah suatu pemungutan pajak yang memberi menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang. Dengan sistem ini masyarakat (Wajib Pajak) bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh Fiskus. Besarnya utang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak.
- b. *Semi self assessment system* adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang. Dalam sistem ini setiap awal tahun pajak Wajib Pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi Wajib Pajak yang harus

disetor sendiri. Baru kemudian pada akhir tahun pajak Fiskus menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.

- c. *Self assessment system* adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dalam sistem ini Wajib Pajak yang aktif sedangkan Fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali Wajib Pajak melanggar ketentuan yang berlaku.
- d. *Withholding system* adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/ memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada Fiskus. Pada sistem ini Fiskus dan Wajib Pajak tidak aktif, Fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan/ pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.<sup>14</sup>

Dasar hukum pemungutan pajak adalah perubahan ketiga UUD 1945 Pasal 23A. Lembaga pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu Direktorat Jenderal yang ada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.

### 2. Asas dan teori pemungutan pajak

Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan hukum pada umumnya adalah untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Demikian juga halnya dalam hukum pajak tujuannya adalah: membuat adanya keadilan dalam soal pemungutan pajak. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pemungutan pajak didasarkan pada:<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta: CV Andy Offset, 2008, hal. 2.

<sup>14</sup> Wirawan B.Ilyas & Richard Burton, *Hukum Pajak Edisi 3*, Jakarta: Salemba Empat, 2007, hal. 22.

<sup>15</sup> R. Santoso Brotodihardjo, *Op.Cit.*, hal . 26-27.

- a. Asas keadilan. Asas keadilan ini harus senantiasa dipegang teguh, baik dalam prinsip mengenai perundang-undangannya maupun dalam prakteknya sehari-hari. Inilah sendi pokok yang seharusnya diperhatikan baik-baik oleh setiap negara untuk melancarkan usahanya mengenai pemungutan pajak. Dalam mencari keadilan, salah satu jalan yang harus ditempuh ialah mengusahakan agar supaya pemungutan pajak diselenggarakan secara umum dan merata.

Berkaitan dengan pemungutan pajak, Smith (1723-1790) dalam Santoso menguraikan asas pemungutan pajak yang lebih dikenal dengan *The Four Maxims*, dengan uraian sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Pembagian tekanan pajak di antara Subjek Pajak masing-masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya masing-masing, di bawah perlindungan pemerintah (asas pembagian/asas kepentingan). Dalam asas "*equality*" ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara sesama wajib pajak, dalam keadaan yang sama, para Wajib Pajak harus dikenakan pajak yang sama pula;
2. Pajak yang harus dibayar oleh seseorang harus terang (***certain***) dan tidak mengenal kompromis (*not arbitrary*). Dalam asas "*certainty*" ini, kepastian hukum yang dipentingkan adalah yang mengenai subjek, objek, besarnya pajak, dan juga ketentuan mengenai waktu pembayarannya;
3. "*Every tax ought to be levied at the time, or in the manner, in which it is most likely to be convenient for the contributor to pay it*". Teknik pemungutan pajak yang dianjurkan ini (yang juga disebut "*convenience of payment*") menetapkan bahwa pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para Wajib Pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya

dengan detik diterimanya penghasilan yang bersangkutan;

4. *Every tax ought to be so contrived as both to take out and to keep out of the pockets of the people as little as possible over and above what it brings into to public treasury of the State*". Asas efisiensi ini menetapkan bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya; jangan sekali-kali biaya pemungutan melebihi pemasukan pajaknya.

- b. Asas menurut falsafah hukum

Di atas telah diuraikan bahwa hukum pajak harus mengabdikan kepada keadilan. Keadilan inilah yang kita namakan "asas pemungutan pajak". Lepas dari kenyataan bahwa pada pelaksanaannya pembuat undang-undang pajak harus selalu memegang teguh kepada asas keadilan, seringkali juga dipersoalkan, apakah pemungutan pajak oleh suatu negara berdasarkan pula atas keadilan. Apa dasar hukumnya, maka ada kewajiban membayar pajak, dengan perkataan lain: atas dasar apakah maka negara seakan-akan memberikan hak kepada diri sendiri untuk membebani rakyat dengan yang disebut pajak itu. Maka sejak abad ke-18 timbullah teori-teori guna memberikan dasar menyatakan keadilan (*justification*) kepada hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya, antara lain :

- 1) Teori asuransi (*Verzerings theory*)  
Teori ini menyatakan bahwa termasuk dalam tugas negara untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, keselamatan dan keamanan jiwa, juga harta bendanya. Sebagaimana juga halnya dengan setiap perjanjian asuransi (pertanggungan), maka untuk perlindungan tersebut di atas diperlukan pembayaran premi, dan di dalam hal ini, pajak inilah yang dianggap sebagai preminya, yang pada waktu-waktu yang tertentu harus dibayar oleh masing-masing. Hal inilah yang menjadi kelemahan dari teori asuransi, karena:

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 27-28.

- (1) dalam hal timbul kerugian, tidak ada suatu penggantian dari negara,
- (2) antara pembayaran jumlah-jumlah pajak dengan jasa-jasa yang diberikan oleh negara, tidaklah terdapat hubungan yang langsung, namun teori ini oleh para penganutnya dipertahankan, sekadar untuk memberikan dasar hukum kepada pemungutan pajak saja. Pembayaran pajak tidak dapat disamakan dengan pembayaran premi oleh seseorang kepada perusahaan pertanggungan.
- 2) Teori kepentingan (*Belangen theory*)  
Teori ini dalam ajarannya yang semula, hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari penduduk seluruhnya. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam tugas-tugas pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk juga perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. Teori ini dianggap tidak sesuai dengan kenyataan dan sudah makin berkurang jumlah sarjana yang mempertahankannya.
- 3) Teori gaya pikul. Yang menjadi pokok pangkal teori ini pun adalah asas keadilan, yaitu tekanan pajak itu haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang, dan sekadar untuk mengukur gaya pikul ini, dapatlah dipergunakan, selain besarnya penghasilan dan kekayaan, juga pengeluaran atau pembelanjaan seseorang. Hingga kini teori ini masih dipertahankan oleh kebanyakan sarjana terkemuka dalam lapangan hukum pajak.
- 4) Teori kewajiban pajak mutlak atau teori bakti. berlawanan dengan ketiga teori di atas, yang tidak mengutamakan kepentingan-kepentingan negara di atas kepentingan warganya, maka teori ini berdasarkan atas paham *Organische Staatsleer*, sehingga diajarkanlah olehnya bahwa justru karena sifat negara inilah maka timbullah hak mutlak untuk memungut pajak. Orang-orang tidak berdiri sendiri; dengan tidak adanya persekutuan, tidaklah akan ada individu. Oleh karenanya maka persekutuan itu (yang menjelma dalam negara) berhak atas satu dan lain. Rakyat harus sadar bahwa pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban asli untuk membuktikan tanda baktinya kepada negara dalam bentuk pembayaran pajak.
- 5) Teori asas gaya beli. Teori ini tidak mempersoalkan asal-mulanya negara memungut pajak, melainkan hanya melihat kepada efeknya, dan dapat memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya. Menurut teori ini maka fungsi pemungutan pajak jika dipandang sebagai gejala dalam masyarakat, dapat disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga-rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara, dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya ke arah tertentu. Teori ini mengajarkan, bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak; bukan kepentingan individu, juga bukan kepentingan negara, melainkan kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya itu.<sup>17</sup>
- c. Asas yuridis. Hukum pajak harus dapat memberi jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun untuk warganya. Maka mengenai pajak di negara hukum segala sesuatu harus ditetapkan pengenaan dan pemungutan pajak (termasuk bea dan cukai) untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan undang-undang.<sup>18</sup>
- d. Asas ekonomi. Selain fungsi *budgeter*, pajak juga dipergunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian. Tidak mungkin suatu negara

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 29-37.

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 37.

menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakat.<sup>19</sup>

- e. Asas finansial. Sesuai dengan sistem *budgetemya*, bahwa sudah barang tentu bahwa biaya-biaya untuk mengenakan dan untuk memungutnya harus sekecil-kecilnya apalagi dalam bandingan dengan pendapatannya. Sebab inilah hasil dicapainya, yang harus dapat menyumbang banyak dalam menutup pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh negara, termasuk juga biaya untuk aparatur Fiskus sendiri.<sup>20</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pajak

### 1. Pengertian hukum pajak

Untuk mengatur yang berhubungan dengan pajak dibutuhkan suatu aturan yang disebut hukum pajak. Pengertian hukum pajak diberikan oleh para ahli dengan beraneka ragam, antara lain:

Menurut R. Santoso Brotodihardjo: "Hukum pajak yang disebut hukum fiskal adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak)."<sup>21</sup>

Menurut Rochmat Soemitro menyatakan bahwa: "Hukum pajak ialah suatu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak". Hukum pajak menerangkan: siapa Wajib Pajak (subyek) dan apa kewajiban-kewajiban mereka terhadap pemerintah, hak-hak pemerintah, obyek-obyek apa yang dikenakan pemerintah, cara penagihan, cara pengajuan kebe-

rat-an-keberatan, dan sebagainya.<sup>22</sup>

### 2. Pembedaan hukum pajak

Hukum Pajak dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu hukum pajak material dan hukum pajak formal. Pembedaan ini berdasarkan pada pemikiran bahwa yang menimbulkan hutang pajak adalah hukum pajak material dan bukan hukum pajak formal.

Menurut Jajat Djuhadiat, dijelaskan sebagai berikut :

- a. Hukum pajak material. Hukum pajak material adalah hukum pajak yang memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak atau dapat dikatakan pula segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak, serta hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak, yaitu mengenai Subjek Pajak, Wajib Pajak, Obyek Pajak dan tarif.
- b. Hukum pajak formal. Hukum pajak formal ialah hukum pajak yang memuat peraturan-peraturan mengenai cara-cara hukum pajak material menjadi kenyataan. antara lain adalah mengenai surat pemberitahuan, surat ketetapan pajak, surat tagihan, pembukuan, surat keberatan/minta banding, pembayaran/penagihan pajak (dengan paksa), cara menghitung pajak, sanksi administrasi, ketentuan hukum pidana, penyidikan dan lain-lain.<sup>23</sup>

Dapat dikatakan bahwa hukum pajak material mengatur pajak secara materinya. Hukum pajak material memuat tentang pertanyaan Apa, Siapa, dan Berapa, Contoh hukum pajak material adalah UU PPh (Pajak Penghasilan) dan UU PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Hukum pajak material dapat juga disebut sebagai ketentuan material dalam perpajakan. Berarti, mengatur hal-hal secara materi

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 41-42.

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 42.

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 1.

<sup>22</sup> Mustaqiem, *Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah*, Jakarta: FH UII Press, 2008, hal. 230.

<sup>23</sup> Jajat Djuhadiat S, *Modul DPT III Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta : Departemen Keuangan-BPLK, 1993, hal. 15.

dalam perpajakan.

Sedangkan hukum pajak formal memuat tentang ketentuan-ketentuan dalam hukum pajak material dan contohnya terdapat pada UU KUP (Ketentuan Umum Perpajakan). Dalam hukum pajak formal, diatur mengenai ketentuan bagaimana pelaksanaan atau cara untuk mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan.

### C. Hak dan Kewajiban Perpajakan

#### Hak dan Kewajiban Fiskus

Hak-hak Fiskus diatur dalam undang-undang perpajakan Indonesia :

1. Hak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) secara jabatan.  
Hak menerbitkan NPWP atau NPPKP dilakukan secara jabatan oleh karena Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajibannya untuk mendaftarkan diri dan/ atau melaporkan usahanya ke kantor pajak.
2. Hak menerbitkan surat ketetapan pajak.  
Pengertian menerbitkan surat ketetapan pajak sekaligus juga dalam arti membetulkannya secara jabatan sesuai Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).
3. Hak menerbitkan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan  
Dalam hal tidak melunasi utang pajak sebagaimana ditentukan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar setelah jatuh tempo pembayaran, maka Fiskus mempunyai hak untuk menerbitkan Surat Paksa agar Wajib Pajak dalam kurun waktu yang ditentukan, yaitu 2x24 jam harus melunasi utang pajaknya.
4. Hak melakukan pemeriksaan dan penyegelan  
Hak Fiskus untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sementara itu, terhadap penyegelan dilakukan Fiskus terhadap tempat atau

ruangan tertentu apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya, yaitu tidak memberikan kesempatan kepada pemeriksaan pajak untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu guna kelancaran pemeriksaan.

5. Hak menghapus atau mengurangi sanksi administrasi  
Dalam praktik penerbitan Surat Ketetapan Pajak, tentu dapat terjadi adanya ketidaktepatan petugas pajak yang dapat membebani Wajib Pajak yang tidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan.
  6. Hak melakukan penyelidikan  
Penyidikan terhadap Wajib Pajak dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
  7. Hak melakukan pencegahan  
Hak melakukan pencegahan terhadap Wajib Pajak untuk pergi ke luar negeri didasarkan pada ketentuan Undang-Undang tentang Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP). Pencegahan dilakukan apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mempunyai utang sekurang-kurangnya Rp 100.000.000,00 dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.
  8. Hak melakukan penyanderaan  
Hak melakukan penyanderaan terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak didasarkan pada ketentuan UU PPSP, yaitu apabila masih mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp 100.000.000,00 dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.
- Kewajiban Fiskus yang diatur dalam undang-undang perpajakan adalah :
1. Kewajiban untuk membina Wajib Pajak.  
Kewajiban Fiskus untuk membina Wajib Pajak merupakan satu kewajiban yang sangat penting sekalipun sistem perpajakan yang dipakai sekarang adalah sistem *self-assemssement*.
  2. Kewajiban menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.  
Berdasarkan permohonan Wajib Pajak atas adanya kelebihan pembayaran pajak dan Fiskus telah melakukan

- pemeriksaan atas permohonan tersebut, maka sepanjang proses pemeriksaan benar menghasilkan adanya kelebihan pembayaran pajak, Fiskus berkewajiban menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) paling lambat 12 bulan sejak surat permohonan diterima kantor pajak.
3. Kewajiban merahasiakan data Wajib Pajak.  
Setiap petugas pajak, sesuai ketentuan UU KUP, dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak kepada pihak lain atas segala sesuatu yang menyangkut masalah data perpajakan.
  4. Kewajiban melaksanakan putusan.  
Putusan Pengadilan Pajak harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Putusan pengadilan pajak tersebut langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain.<sup>24</sup>

#### **Hak dan kewajiban Wajib Pajak**

Hak dan kewajiban Wajib Pajak, adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

Kewajiban Wajib Pajak

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Pembayaran pajak
3. Pemungutan/pemotongan pajak
4. Pelaporan pajak
5. Pembukuan/pencatatan
6. Dalam hal diperiksa
7. Memberi data

Hak Wajib Pajak.

1. Hak atas kelebihan pembayaran pajak
2. Hak dalam hal dilakukan pemeriksaan
3. Hak untuk mengajukan keberatan, banding atau gugatan, serta peninjauan kembali
4. Hak kerahasiaan Wajib Pajak

5. Hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak
6. Hak untuk penundaan pelaporan SPT Tahunan
7. Hak untuk pengurangan PPh Pasal 25
8. Hak untuk pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
9. Hak untuk pembebasan pajak
10. Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak
11. Hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah
12. Hak untuk mendapatkan insentif perpajakan.

#### **D. Kendala Dalam Pemungutan Pajak di Indonesia**

Undang-undang yang mengatur tentang perpajakan sudah dibentuk dan diberlakukan di Indonesia, namun masih ditemukan banyak permasalahan atau kendala mendasar dalam pelaksanaannya. Hal ini sangat mempengaruhi hasil penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan negara. Berbagai kendala disebabkan berbagai faktor yang akan diuraikan secara garis besar dibawah ini.

Kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat sebagai Wajib Pajak mengenai pentingnya membayar pajak, manfaat membayar pajak, dan sanksi yang akan diterima apabila Wajib Pajak melalaikan kewajibannya. Disamping kesadaran pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) masih rendah juga ikut mempengaruhi, dimana Wajib Pajak belum memahami tentang pentingnya membayar pajak tersebut, belum mengetahui bagaimana prosedur pendaftaran, menghitung dan melaporkan sendiri Obyek Pajak yang dikuasai, dimiliki dan dimanfaatkannya.

Tingkat ekonomi sebahagian Wajib Pajak yang sangat rendah sangat mempengaruhi, dimana Wajib Pajak masih lebih memprioritaskan biaya yang sifatnya mendasar, seperti: Biaya sekolah, biaya kesehatan dan sebagainya, dari pada membayar pajak.

*Database* yang masih jauh dari standar Internasional. Padahal *database*

<sup>24</sup> Disarikan dari <http://feelinbali.blogspot.com/2013/03/apa-saja-hak-dan-kewajiban-fiskus.html#ixzz3juY4PkYN>, diakses pada tanggal 26-8-2015, pukul 16.22

<sup>25</sup> Disarikan dari <http://www.pajak.go.id/content/meneropong-siklus-hak-dan-kewajiban-wajib-pajak>, diakses tanggal 28-8-2015 pukul 01.01.

sangat menentukan untuk menguji kebenaran pembayaran pajak dengan sistem *self assessment*. Kondisi seperti ini menyulitkan riset empiris yang bertujuan menguji kepatuhan Wajib Pajak. Wajib Pajak dapat memberikan informasi dan melaporkan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. *Database* yang lengkap dan akurat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan penegakan hukum dan juga kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya kepatuhan wajib pajak berpengaruh pada penerimaan pajak.

Kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat sebagai Wajib Pajak untuk membayar pajak ke negara adalah sebagai bentuk perlawanan. Persepsi Wajib Pajak bahwa percuma membayar pajak dengan tertib, karena pada akhirnya akan digunakan secara boros dan tidak tepat sasaran bahkan akan dikorup oleh sebahagian dari pegawai pajak. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah akan menimbulkan selisih antara jumlah pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak dengan jumlah pajak yang seharusnya dibayar semakin besar. Wajib Pajak yang memiliki penghasilan besar cenderung untuk lebih patuh ketimbang yang berpenghasilan rendah karena yang berpenghasilan besar cenderung untuk lebih konservatis dalam pelaporan kewajiban perpajakannya. Penerapan tarif pajak yang tinggi menjadi kendala juga, karena memberatkan Wajib Pajak.

Kendala lain adalah: Peraturan pelaksana undang-undang sering tidak konsisten dengan undang-undang; banyaknya pungutan resmi dan tidak resmi baik di pusat maupun di daerah; lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*); birokrasi yang berbelit-belit dan sebagainya yang seharusnya bila dilakukan dengan baik tentu membantu dalam mewujudkan *good governance* dalam bentuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

### **C. Upaya-upaya Yang Dilakukan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak**

Dalam rangka menjamin kesinambungan penerimaan pajak sebagai

sumber utama APBN dan memberikan keadilan dalam berusaha (*level of playing-fields*), pemerintah perlu memperluas basis pajak dengan meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar untuk memiliki NPWP dan sekaligus kepatuhannya. Pemerintah akan terus berupaya menggali potensi pajak (*tax coverage*) seoptimal mungkin dan juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak (*taxpayers' compliance*). Upaya lain adalah menghimbau Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya tepat waktu dan meningkatkan pelayanan Wajib Pajak dengan cara mempercepat proses keberatan, pembetulan, pengajuan angsuran/penundaan pembayaran, dan sebagainya.

Penerapan sanksi perpajakan yang tegas juga sangat diperlukan, baik administrasi (denda, bunga dan kenaikan) dan pidana (kurungan atau penjara) untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak. Namun penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku terhadap semua Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Penerapan perlakuan perpajakan yang adil terhadap Wajib Pajak mendorong kepatuhan Wajib Pajak karena hal tersebut menciptakan persaingan yang sehat dalam dunia usaha. Sebaliknya perlakuan perpajakan yang diskriminasi justru mengakibatkan rendahnya kepatuhan Wajib Pajak. Sistem pengelolaan data yang lengkap, akurat, terintegrasi dan terjamin kerahasiannya (*database management system*), penyempurnaan perangkat aturan, melaksanakan penegakkan hukum secara konsisten, juga akan mendorong kepatuhan sukarela Wajib Pajak dan menyulitkan untuk dapat menghindari dari kewajiban perpajakannya.

Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, pemerintah juga seyogianya mempercepat proses terwujudnya pemerintahan yang *good governance* dan menjelaskan secara berkala kepada masyarakat (*public*) mengenai alokasi penggunaan uang pajak. Dengan demikian kepatuhan Wajib Pajak meningkat yang otomatis mempengaruhi penerimaan negara.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan dan Saran**

#### **Kesimpulan**

1. Undang-undang yang mengatur tentang perpajakan sudah dibentuk dan diberlakukan di Indonesia, namun masih ditemukan banyak permasalahan atau kendala mendasar dalam pelaksanaannya. Hal ini sangat mempengaruhi hasil penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan negara. Berbagai kendala disebabkan berbagai faktor, antara lain: Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak; kesadaran, pengetahuan, tingkat ekonomi yang rendah; database yang belum lengkap, akurat, terintegrasi dan terjamin kerahasiannya (*data-base management system*); berbagai peraturan pelaksana undang-undang yang sering kali tidak konsisten dengan undang-undangnya dan lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*).
2. Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, pemerintah seyogianya mempercepat proses terwujudnya pemerintahan yang *good governance* dan menjelaskan secara berkala kepada masyarakat (*public*) mengenai alokasi penggunaan uang pajak. Kesinambungan penerimaan negara dari sektor pajak diupayakan dengan cara, antara lain: Melakukan sosialisasi dan evaluasi; fiskus bekerja secara profesional; pengelolaan data yang lengkap, akurat, terintegrasi dan terjamin kerahasiannya; penyempurnaan perangkat aturan; penegakkan hukum secara konsisten; pemungutan pajak harus: Adil, berdasarkan undang-undang, tidak mengganggu perekonomian, harus efisien dan sistemnya harus sederhana.

#### **Saran**

1. Meningkatkan sosialisasi yang tepat, sehingga menciptakan pemahaman yang utuh bagi Wajib Pajak atas substansi dari ketentuan-ketentuan yang telah dirumuskan dengan program penyuluhan, penataran atau seminar perpajakan yang terjadwal secara rutin pada setiap wilayah kerja.

2. Pemerintah aktif melakukan monitoring, evaluasi, tentang hasil penerimaan pajak secara rutin dengan meningkatkan kualitas data maupun informasi tentang pajak
3. Penegakan hukum harus lebih ditingkatkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Edisi 5, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Fidel, *Pajak Penghasilan*. Jakarta: Carofin Publishing, 2008.
- Jajat Djuhadiat S, *Modul DPT III Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta : Departemen Keuangan-BPLK, 1993.
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta: CV Andy Offset, 2008.
- Muqodim, *Perpajakan Buku Satu*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Mustaqiem, *Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah*, Jakarta: FH UII Press, 2008.
- R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung : PT. Refika Aditama, Cet ke 21, 2008.
- Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Cetakan-2, Bandung : PT. Eresco, 1988.
- Wirawan B.Ilyas & Richard Burton, *Hukum Pajak Edisi 3*, Jakarta: Salemba Empat, 2007.

### **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-undang No. 6 Tahun 1983 *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009.*

### **C. Internet**

Disarikan dari

<http://feelinbali.blogspot.com/2013/03/apa-saja-hak-dan-kewajiban-fiskus.html#ixzz3juY4PkYN>, diakses pada tanggal 26-8-2015, pukul 16.22

Disarikan dari

<http://www.pajak.go.id/content/meneropong-siklus-hak-dan-kewajiban-wajib-pajak>, diakses tanggal 28-8-2015 pukul 01.01

